



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF UANG PIKET PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT
KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit merupakan organisasi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menugaskan petugas medis, paramedis, dan non paramedis pada malam hari, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal;
 - b. bahwa Pemberian Insentif Uang Piket pada Pegawai Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa pemberian uang piket kepada pada Pegawai Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan dikarenakan kelebihan jam kerja, beban kerja dan kondisi kerja yang diembankan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Pemberian Insentif Uang Piket pada Pegawai Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1609);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF UANG PIKET PADA PEGAWAI RUMAH SAKIT KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting.
5. Pegawai adalah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting.

6. Hari kerja adalah hari pelayanan efektif dalam hari kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
7. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan bersangkutan dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
8. Kelebihan waktu kerja adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam dalam seminggu.
9. Insentif kelebihan waktu kerja uang piket yang selanjutnya disebut insentif uang piket adalah tambahan penghasilan bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting yang besarnya disesuaikan dengan kinerja pegawai yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pada Pegawai Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Penerima insentif adalah pegawai yang melaksanakan tugas Uang Piket di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting, yaitu:

1. Petugas Medis yaitu Dokter.
2. Petugas Paramedis terdiri dari:
 - a. perawat;
 - b. bidan;
 - c. petugas laboratorium;
 - d. petugas gizi;
 - e. petugas radiologi; dan
 - f. petugas farmasi.

3. Petugas Non Paramedis terdiri dari:
 - a. satpam;
 - b. sopir ambulan;
 - c. petugas Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
 - d. petugas loket pendaftaran;
 - e. petugas CSSD
 - f. kasir;
 - g. petugas kamar jenazah; dan
 - h. petugas kebersihan.

BAB IV

BESARAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif uang piket kepada Pegawai Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan insentif uang piket.
- (2) Besaran insentif uang piket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. medis/dokter jaga diberikan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu) rupiah per orang/hari;
 - b. paramedis diberikan sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) rupiah per orang/hari; dan
 - c. petugas non paramedis diberikan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah per orang/hari.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Direktur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Setiap Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting wajib menandatangani daftar hadir kepada Direktur melalui Bagian Kepegawaian;
- (3) Setiap kepala ruangan wajib menyampaikan jadwal jaga ke bagian kepegawaian; dan

- (4) Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dan Rumah Sakit Umum Kriopanting harus mematuhi peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembayaran uang piket pada Pegawai Rumah Sakit Kabupaten Bangka Selatan mulai tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Instalasi Kamar Bedah dan Standar Satuan Uang Piket Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
Pada tanggal 30 April 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
Pada tanggal 30 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI